

Article

## Penerapan Sanksi Administrasi bagi Masyarakat yang Menolak Vaksinasi

Abdul Ghafur<sup>1</sup>, Gusti Agung Cahyono<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya;  
\* Correspondence: gustiagung767@gmail.com;

**Abstract:** Sanctions are the last important part of the rule. One of the sanctions that can be imposed in the event of a violation of laws and regulations is administrative sanctions. This sanction means that the state government (government) compels citizens in terms of statutory orders, requirements, or prohibitions. Administrative sanctions in the form of state coercion (*bestuurdwang*), withdrawal of favorable decisions, government sanctions (*dwangsom*), and administrative sanctions (*administrative boete*) can be imposed on those who refuse vaccination. This paper means that it is a type of normative legal study developed with a legal approach, and the discussion in this paper is analyzed using descriptive method. The initial result of this research is that the imposition of administrative sanctions is the most appropriate and effective sanction, as per Presidential Regulation No. 14 of 2021 amendments to Presidential Decree No. 14 to respond to the 2019 Corona Virus Pandemic. I conclude there is.

**Keywords:** Sanctions, Administration, Invitation Law

**Abstrak:** Sanksi adalah bagian terakhir yang penting dari aturan. Salah satu sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan adalah sanksi administratif. Sanksi ini berarti bahwa pemerintah negara bagian (pemerintah) memaksa warga negara dalam hal perintah undang-undang, persyaratan, atau larangan. Sanksi administratif berupa paksaan negara (*bestuurdwang*), penarikan keputusan yang menguntungkan, sanksi pemerintah (*dwangsom*), dan sanksi administratif (*boete administratif*) dapat dikenakan kepada mereka yang menolak vaksinasi. Makalah ini berarti bahwa itu adalah jenis studi hukum normatif yang dikembangkan dengan pendekatan hukum, dan pembahasan dalam makalah ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil awal dari penelitian ini adalah pengenaan sanksi administratif merupakan sanksi yang paling tepat dan efektif, sebagaimana Perpres No 14 Tahun 2021 perubahan Perpres No 14 untuk menyikapi Pandemi Virus Corona 2019. Saya menyimpulkan ada

**Keywords:** Sanksi, Administrasi, Perundang Undangan

**Citation:** Ghafur, A.; Cahyono, G.A. (2022) Penerapan Sanksi Administrasi bagi Masyarakat yang Menolak Vaksinasi. *Buletin Pemberdayaan Masyarakat dan Desa* 2(1), 6-17.  
doi: [10.21107/bpmd.v2i1.17686](https://doi.org/10.21107/bpmd.v2i1.17686)



**Copyright:** © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

### Pendahuluan

Penegakan hukum tidak akan efektif jika tidak melibatkan penegakan hukum. Ada berbagai bentuk penegakan peraturan perundang-undangan, salah satunya diatur dalam ketentuan pidana dan dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata maupun sanksi administratif. Namun, penegakan ketentuan hukum tersebut tidak serta merta harus diikuti dengan sanksi dari ketentuan hukum yang bersangkutan. Sanksi dapat diatur dalam undang-undang atau peraturan lain, atau mungkin tidak diatur jika undang-undang mengharuskan persyaratan tertentu dipenuhi untuk memperoleh sesuatu (benar), tetapi jika persyaratan ini tidak terpenuhi, sanksi tidak dapat memperoleh sesuatu (benar) yang harus kita dapatkan ketika kondisi ini terpenuhi..

Dalam struktur ketatanegaraan dewasa ini, peran negara (pemerintah) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional mempengaruhi campur tangan negara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bentuk intervensi yang demikian berarti

adanya berbagai disiplin peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Eksekutif birokrasi berarti bahwa bagian dari rantai akan meninggalkan rantai dan melaksanakan rencana yang ditetapkan dalam aturan (tata cara) yang menangani bidang-bidang ini.

Pandemi COVID-19 adalah peristiwa penyebaran penyakit virus corona (coronavirus disease). Penyakit ini disebabkan oleh virus corona jenis baru yang disebut SARS-CoV-2. Wabah covid-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Covid-19 diyakini menyebar di populasi terutama melalui tetapan pernapasan yang dihasilkan saat batuk. Percikan api ini juga bisa disebabkan oleh bersin dan pernapasan normal. Selain itu, menyentuh permukaan yang terkontaminasi kemudian menyentuh wajah seseorang dapat menyebarkan virus. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak napas.

Upaya pemberian vaksin oleh pemerintah dianggap menjadi keliru salah satu solusi menjaga kesehatan masyarakat terhindar dari penularan covid-19, namun oleh sebagian masyarakat pemberian vaksin tersebut ada yang mendapatkan serta ada yang menolak, bagi rakyat yang menolak tentu memiliki alasan tersendiri mirip takut, ragu akan keamanan serta kehalalan asal vaksin yang diberikan. sebagai akibatnya perlu adanya kebijakan tegas oleh pemerintah berupa sanksi terhadap warga yg menolaknya karena dianggap menghalangi aplikasi penanggulangan wabah covid-19, sebagai mana pada jelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.

Sanksi perdata atau administratif mungkin merupakan pilihan yang lebih tepat dan efektif dari pada sanksi pidana dalam penegakan hukum. Penegakan hukuman pidana tidak tepat jika isi undang-undang tersebut berada dalam ruang lingkup hukum administrasi. Juga keliru untuk mengatakan bahwa hukuman pidana selalu dilibatkan agar undang-undang menjadi efektif. Sanksi administratif paling efektif untuk zat yang terkait dengan masalah administrasi.

## Metode

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum normatif, suatu penelitian normatif dalam hukum positif. Penelitian hukum normative memandang hukum sebagai kaidah tertulis ataupun tidak tertulis yang berasal dari lembaga lembaga yang berwenang. Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normative ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang selanjutnya di analisis dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan dengan topic yang penulis angkat. Bahan hukum yang penulis peroleh dari penelitian ini berupa kepustakaan atau penelitian kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu, bahan hukum yang diedit secara sistematis dideskripsikan dengan analisis deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan deduktif.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Jenis-Jenis Sanksi Administrasi

Berbagai sanksi dalam hukum administrasi adalah Bestuursdwang (pemaksaan negara), penarikan keputusan yang menguntungkan (hukum), denda administrasi, dan denda pemerintah (dwangsom).

#### 1.) Paksaan Pemerintahan (Bestuursdwang)

Pemaksaan pemerintah adalah perbuatan nyata yang telah dilakukan untuk apa yang ditentukan oleh undang-undang, atau yang dilakukan atas nama badan pemerintah atau pemerintah untuk menunda, mengevakuasi,

menghalangi, atau memulihkan apa yang sedang dilakukan. kewajiban. Contoh UU No. 51, Prp 1961, yang melarang penggunaan tanah dengan izin yang layak atau tanpa izin. Bestuursdwang adalah otoritas bebas. Artinya, pemerintah diberi kebebasan untuk memutuskan atas inisiatifnya sendiri apakah akan menggunakan Bestuursdwang atau menjatuhkan sanksi lain.

## 2.) Penarikan kembali keputusan

Pencabutan suatu peraturan administrasi nasional yang menguntungkan adalah melalui penerbitan peraturan baru yang isinya telah dibatalkan dan/atau pengumuman bahwa peraturan sebelumnya tidak berlaku lagi. Ini berlaku jika pelanggaran aturan atau ketentuan yang terkait dengan perintah tertulis yang dikeluarkan juga dapat melanggar Undang-Undang Izin Pelanggar. Dalam HAN berlaku asas het vermoeden van rechts matigheid atau *presumptio iusta causa*, sehingga penghapusan ketentuan ini menimbulkan persoalan hukum. Artinya, pada prinsipnya segala ketentuan yang dikeluarkan oleh penguasa atau penguasa untuk menyelesaikan suatu perjuangan nasional dianggap sah. Mengecualikan. Oleh karena itu, peraturan penyelenggara negara yang telah dikeluarkan pada prinsipnya tidak dapat dicabut kecuali hakim membuktikan penentangannya.

## 3.) Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom)

Menurut pendapat N.E. Algra, mengenai pengenaan pembayaran penalti reguler, pembayaran penalti sebagai penalti atau denda tergantung pada ketentuan kontrak yang harus dibayarkan agar tidak melewati tenggat waktu tersebut. Dalam hal ini tidak seluruhnya atau seluruhnya menyimpang dari biaya ganti rugi, ganti rugi dan pembayaran bunga. Di bawah hukum administrasi, sebagai alternatif dari paksaan pemerintah, hukuman dapat dikenakan pada individu atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar peraturan pemerintah.

## 4.) Pengenaan Denda Administratif

Menurut P de Haan, DKK menemukan perbedaan dalam pengenaan denda ini. Dengan kata lain, sanksi administratif hanyalah hukuman, sebagai lawan dari hukuman biasa yang ditujukan untuk menerima situasi yang sesuai dengan kebiasaan tertentu. Dalam menanggapi pelanggaran moral yang bertujuan untuk memberikan sanksi tegas terhadap pengenaan sanksi ini, pemerintah harus tetap menghormati prinsip-prinsip aturan eksekutif, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Jenis-jenis sanksi administratif dapat dilihat menurut tujuannya.

- a. Sanksi korektif adalah hukuman yang dijatuhkan sebagai tanggapan atas pelanggaran umum yang bertujuan untuk mengembalikan ke keadaan semula sebelum pelanggaran terjadi.
- b. b.) *bestuursdwang*, *dwangsom*), misalnya berupa pengurus denda.
- c. Sanksi sebaliknya adalah hukuman yang dijatuhkan karena melanggar ketentuan peraturan yang dikeluarkan.

Perbedaan sanksi administratif dengan sanksi pidana adalah jika sanksi administratif ditujukan pada perbuatan yang dapat dipulihkan, prosedurnya dilakukan langsung oleh personel sistem tempur negara tanpa melalui pengadilan. Hukuman pidana ditujukan kepada pelakunya, tetapi sifatnya menghakimi, tetapi harus melalui proses peradilan.

Macam-macam sanksi hukum administrasi dalam UUPPLH 2009 ini bisa dijelaskan menjadi berikut:

a. Teguran Tertulis Jenis

Sanksi tertulis sebagai Sanksi Peringatan juga bisa mengatakan sebagai Peringatan Penegakan dari pemerintah. Secara umum (kecuali untuk situasi yang memerlukan penyelesaian segera) organ harus mengirimkan peringatan tertulis sebelum melaksanakan pemerintahan wajib yang sebenarnya. dan/atau Peringatan Jika Direktur tertulis kepada penanggung jawab perusahaan / kegiatan, memutuskan untuk melanggar izin lingkungan, maka peringatan telah dilaksanakan dengan memperhatikan Prinsip Umum Manajemen Perusahaan Baik/layak/atau benar.

b. Paksaan Pemerintah

N.M. Spelt & J.B.J.M. ten Berge, berpendapat bahwa wewenang paksaan pemerintah ialah: "Kewenangan badan untuk mengoordinasikan situasi tidak sah. Terjadi karena kewajiban dari standar administrasi belum terpenuhi, yaitu dari standar ini. Termasuk dan peraturan lisensi seperti Standar, Hukum Administrasi yang diterima secara umum. Wajib Fitur Pemerintah Pemerintah jika diperlukan Organ diubah menjadi, yang sebenarnya jauh lebih fungsional tanpa perlu campur tangan hakim .

N.M. Spelt & J.B.J.M. ten Berge, menyimpulkan paksaan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan pengakhiran situasi- situasi yang bertentangan dengan keten-tuan undang-undang. Jadi paksaan pemerintahan ditunjukkan pada penegakan hukum dan bersifat memperbaiki;
- b. Hal itu menyangkut wewenang man-diri pemerintahan. Untuk melaksanakan paksaan pemerintahan tidak membutuhkan kuasa dari organ lain. Jadi tidak diperlukan putusan hakim terlebih dahulu;
- c. Pemerintah dapat memutuskan apakah akan digunakan sebagai sanksi untuk penegakan oleh Pemerintah.
- d. Penegakan pemerintah dapat diterapkan oleh dengan mengorbankan dari penjahat. Namun, instansi pemerintah tidak diwajibkan untuk mewajibkan hal ini. Dan Umum ( Situasi Tidak Termasuk Urgensi) Pelaksanaan Nyata Dipaksa Pemerintah Peringatan. Menonaktifkan konsekuensi pelanggaran dan dengan demikian mencegah penggunaan paksaan oleh negara.

Penggunaan paksaan oleh negara dapat dilakukan dengan mengorbankan penjahat. Namun, instansi pemerintah tidak diwajibkan untuk mewajibkan hal ini Dan Umumnya ( Situasi Tidak Termasuk Urgensi) Pelaksanaan nyata dipaksa Pemerintah. Peringatan membatalkan akibat pelanggaran dan mencegah penggunaan paksaan oleh negara.

Menurut Indroharto, Tanpa wewenang yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, tindakan apa pun oleh Pegawai Negeri tidak berwenang untuk mempengaruhi atau mengubah status atau status hukum warganya. Artinya, Pedoman TUN dan segala kekuasaan negara untuk melakukan perbuatan hukum didasarkan pada (melalui) ketentuan hukum, baik dari segi bentuk perbuatan hukum tersebut maupun isi dari hubungan hukum yang dibentuknya. sebuah sumber informasi. (Dengan menulis hukum.

Hingga saat ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang vaksinasi.

1. Undang-Undang No. 1984 Wabah Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia 1984 Nomor 20, Buletin Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3273).

2. Undang-undang Departemen Luar Negeri No. 39 Tahun 2008 (Tambahan dari Buletin Pemerintah 2008 nomor 166, Buletin Pemerintah Republik Indonesia 4916).
3. Undang-undang No. 2009 Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 2009 No. 144, Tambahan Buletin Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5063).
4. UU No. 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Berita Pemerintah Indonesia tahun 2018 No. 128, Lampiran Buletin Pemerintah Republik Indonesia No. 6236).
5. UU No. 2 tahun 2020 Peraturan Ordonansi Wakil Pemerintahan UU No 1 2020 Tentang Negara Kebijakan Fiskal dan Stabilitas Sistem Fiskal 2019 (Covid19) Pandemi Ekonomi dan/atau Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan UU ( Berita Negara Republik Indonesia 134 No 2020).
6. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, Pengadaan Vaksin dan Pengendalian Penyakit Virus Corona Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Di Masa Pandemi 2019 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227).
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin Pandemi Corona Y/Rus D/Sease 2019 (Covid19) (Republik Indonesia) Menyikapi Buletin Pemerintah Nomor 2021 66).
8. Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Corona Virus Disease (Covid19) 2020 (Peraturan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Nomor 1229) telah diubah oleh Menteri Kesehatan. Pembelian vaksin dalam rangka penanggulangan wabah virus corona (Covid19) tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 1266);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tentang Penyelenggaraan Vaksin Terkait Penanggulangan Penyakit 202 (Covid19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202).

Peraturan-peraturan tersebut diambil karena Pemerintah Indonesia sadar bahwa wabah Covid19 merupakan bencana berskala nasional yang harus diselesaikan dengan melebihi normal (tidak normal). Presiden Indonesia Mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Tahun -Keputusan Presiden Tahun 2020 Menetapkan Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID19) Sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020.

Segala kebijakan hukum yang dipilih oleh pemerintah tentu harus bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat terutama di bidang kesehatan. Dalam wabah ini kesehatan dan keselamatan masyarakat sangat terancam sehingga pemerintah harus sangat perlu mengambil tindakan tegas bagi masyarakat yang menolak vaksinasi karena akan berimbas pada kerugian masyarakat.

## 2. Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap masrakat yang menolak vaksin

P. De Han memberikan pemahaman tentang organisasi administrasi yang berkaitan dengan masyarakat dan hukum administrasi yang berkaitan dengan fungsionalisasi. Definisi H.D. Hukum Administrasi van Wijk adalah cabang eksekutif, pemerintahan, dan hukum yang berhubungan dengan pemerintahan secara keseluruhan. Sementara itu, Pasal 1 Ayat 1 Pasal 30 UU 2014 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan adalah tata cara pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau kewenangan pemerintah.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa sanksi administrasi dalam hukum administrasi adalah sarana kekuasaan hukum publik yang digunakan oleh penguasa dalam menanggapi pelanggaran norma administrasi.

Penegakan hukum administrasi merupakan bagian kekuasaan memerintah (besturen). Maka penegakan hukum administrasi negara tunduk kepada asas-asas

umum (hukum pemerintahan), yaitu: asas keabsahan (*rechtmatigheid van bestuur*); asas efisiensi dan efektifitas (*doelmatigheid en doeltreffendheid*); asas keterbukaan (*openbaarheid van bestuur*); dan asas berencana (*planmatigheid*). J.B.J.M. 10 Berge menyatakan bahwa perangkat penegakan hukum administrasi mencakup dua hal: pemantauan sanksi dan penegakan hukum. Pengawasan adalah tindakan pencegahan menegakkan kepatuhan, tetapi menjatuhkan sanksi adalah cara represif untuk menegakkan kepatuhan.

Pengenaan sanksi pada orang yang divaksinasi yang menolak vaksinasi dapat mengambil banyak bentuk dan umumnya diselesaikan oleh undang-undang yang mendasarinya. Ada berbagai jenis sanksi administratif yang dikenakan kepada mereka yang menolak vaksinasi, antara lain paksaan negara (*bestuurdwang*), penarikan keputusan yang menguntungkan, denda negara (*dwangsom*), dan denda administrasi (*boete administratif*).

Terkait dengan hukuman ini terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu: 1) Unsur-unsur yang dijadikan dasar hukuman tersebut diterapkan; 2) Jenis hukuman yang dikenakan; 3) Jangka waktu pengenaan hukuman; 4) tata cara penetapan sanksi; 5) mekanisme pengguguran sanksi. Mengingat masing-masing anugerah vaksin diatur oleh undang-undang dan peraturannya sendiri, jadi ketika memutuskan vaksin, pemerintah perlu mempertimbangkan undang-undang dan peraturan yang menjadi dasarnya. Kekuasaan untuk melakukan paksaan nasional (*bestuurdwang*) merupakan kewenangan yang independen. Artinya kewenangan tersebut merupakan hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Kebebasan kewenangan ini berarti bahwa pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan apakah akan menggunakan paksaan negara (*bestuurdwang*) dan bahkan menjatuhkan sanksi lainnya.

Adapun unsur sanksi administratif menurut pendapat van Wijk/Konijnenbelt, apabila dibongkar, terdiri atas: Alat kekuasaan (*machtmiddelen*); Bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*); Badan pemerintahan/penguasa (*overheid*); Reaksi terhadap ketidakpatuhan (*reactie op niet naleving*); Norma-norma hukum administrasi (*administratiefrechtelijke normen*). J.J Oostenbrink. Mengemukakan juga bahwa sanksi administrasi adalah :“ Oleh karena itu, sanksi administratif adalah sanksi yang timbul dari hubungan antara negara dan warga negaranya dan dapat dijatuhkan secara langsung oleh lembaga eksekutif itu sendiri, tanpa campur tangan pihak ketiga, apalagi tanpa persetujuan lembaga yudikatif. Melalui mediasi perdata/subyek dan pihak ketiga, pelaksanaannya dapat ditunda tanpa mediasi oleh lembaga yudikatif, melainkan oleh lembaga eksekutif itu sendiri).

Hukuman administratif dapat dirumuskan secara kumulatif untuk akumulasi internal dan eksternal. Dalam akumulasi internal, dua atau lebih sanksi administratif di atas dijatuhkan dalam satu undang-undang. Akumulasi eksternal, di sisi lain, berarti bahwa sanksi administratif dikenakan bersama dengan sanksi lain seperti sanksi pidana dan perdata.

Sifat dan tujuan sanksi administrasi berbeda dengan sanksi pidana, sehingga akumulasi sanksi eksternal dapat dibenarkan dan tidak melanggar *non-bis in idem*, tetapi sanksi perdata meningkatkan prestasi pemerintah dalam hubungan keperdataan di bidang properti. selesai. Itu tunduk pada hukum perdata, bukan sebagai badan hukum di bawah hukum publik.

Penegakan hukum administrasi di daerah yang divaksinasi memiliki beberapa keunggulan strategis dibandingkan hukum lainnya (perdata dan pidana).

- 1) Penegakan hukum administrasi di daerah yang divaksinasi dapat dioptimalkan sebagai tindakan pencegahan.
- 2) Penegakan Hukum Administrasi ( yang dasarnya pencegahan mungkin lebih efisien dari pada Pojok Pembiayaan dari pada Penegakan Hukum Pidana dan hukum Perdata. Pembiayaan Penegakan Hukum Manajemen Cover Monitoring Lapangan Eksekusi Rutin dan Uji Laboratorium, Lebih Murah dari Barang Bukti Pengumpulan Barang Bukti Survey Lapangan, Hubungan Kausal Penggunaan Tenaga Ahli Untuk Memberikan Bukti ( Sebab Akibat) Dalam Perkara Pidana dan Perdata
- 3) Penegak Hukum Administrasi, lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha untuk memberlakukan sanksi administrasi.

Kebijakan pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang program vaksinasi. Pengadaan Vaksin dan Vaksinasi dalam Perangi Pandemi Covid19 Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 memperbaharui kebijakan ini dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 mengubah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin.

Peraturan Presiden (Perpres) Tahun 2020 Nomor 99 tentang Ketersediaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi sebagai bagian dari upaya penanggulangan pandemi. Pemerintah kemudian memperbarui kebijakan ini, dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 mengubah Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perolehan Vaksinasi dan Vaksinasi sehubungan dengan perang melawan pandemi Covid 19.

Pasal 13A mengacu pada ancaman sanksi khusus yang ditetapkan Kementerian Kesehatan kepada mereka yang menjadi sasaran penerima vaksin Covid-19. Namun, sesuai indikasi vaksin Covid-19 yang ada, kewajiban seseorang atau orang yang tidak memenuhi kriteria vaksinasi dengan vaksin Covid-19 dikecualikan. Di sisi lain, mereka yang wajib divaksinasi harus melaksanakan program vaksinasi untuk kesehatan individu dan kelompok.

Dalam pelaksanaannya, sanksi administratif sebenarnya lebih efektif daripada sanksi pidana, karena dapat dijatuhkan langsung oleh otoritas administratif tanpa menunggu putusan pengadilan, kecuali jika ada persyaratan yang dipatuhi atau dilanggar. Sanksi pidana, di sisi lain, harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tentu saja, proses penjatuhan sanksi pidana bisa memakan waktu yang cukup lama.

Oleh karena itu, lembaga dan/atau otoritas pemerintah memiliki hak eksklusif untuk menerapkan standar administratif tanpa menggunakan undang-undang lain seperti pengadilan. Selain lebih efektif, sanksi administratif, mengingat sifatnya yang biasa, bukanlah kewajiban (*plicht*), tetapi lembaga independen (*vrijebevoegdheid*) yang tidak bergantung pada lembaga lain.

Kebebasan (*vrijevoegdheid*) adalah bentuk kebebasan pemerintah (*vrij estuur*). Menurut NMS pelling dan JBJ Mten Berge yang dikutip Philipus M. Hadjon membedakan dua jenis kekuasaan pemerintahan (*vrij estuur*) dalam uraiannya: *ij het gevening van een eschikk wordt Wel onderscheiden in "eleidsvrijheid" en eoordelingsvrijheid* "(otoritas hukum termasuk keputusan yang dapat disebarluaskan oleh otoritas pemerintah sebagai" unit kehendak dan penilaian mereka ").

Maksud pencantuman (mengamankan) sanksi dalam peraturan perundang-undangan administrasi adalah untuk menghindari perasaan impunitas (kelalaian) akibat pelanggaran dan tindakan tertentu yang serius (tetapi dirasakan mengganggu) dan tidak lagi dikenakan tuntutan pidana. jadi, tetapi dengan sanksi administrasi.

3. Sanksi Terhadap Warga Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang.

Dalam negara hukum, tindakan semua negara harus didasarkan pada asas legalitas. Artinya, harus berdasarkan hukum (the rule of law), tetapi pada kenyataannya hukum saja tidak cukup, apalagi dalam masyarakat yang sangat dinamis. Menurut Baghir Manan, hukum tertulis memiliki kelemahan, mengingat ruang lingkup hukum yang terbatas. Bahkan, Baghir Manan menyatakan: Pertama, hukum tertulis merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan mencakup seluruh aspek kehidupan yang begitu luas dan kompleks sehingga tidak mungkin peraturan perundang-undangan mengatur setiap aspek kehidupan. Kedua, karena hukum itu tertulis, hukum itu (umumnya) statis, sehingga regulasi tidak bisa cepat mengikuti perkembangan masyarakat.

Sesuai Perpres Nomor 11 Tahun 2020, penyebaran Covid-19 sendiri telah menetapkan Presiden Jokowi sebagai darurat kesehatan masyarakat. Berbicara secara logis, keadaan darurat kesehatan masyarakat harus berbeda dari situasi normal. Jika ditinjau dari asas hukum *lex expert derogat lex generalis*, penerapan hak privat dalam pemilihan pelayanan kesehatan (vaksinasi Covid-19) dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak dapat diterapkan karena ada syarat dan ketentuan khusus. UU Kesehatan dan Karantina No.6 dan UU Wabah Penyakit Menular No.4 Tahun 1984 lebih spesifik dari UU Kesehatan No.36 Tahun 2009.

Lantaran luasnya penyebaran Covid19 itu sendiri, Presiden Jokowi ditetapkan menjadi darurat kesehatan warga dari Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Logikanya Kondisi Darurat Kesehatan Orang Tentu Surplus menjadi berbeda dari Normal. Diperiksa Asas Hukum *lex Spesialis derogat lex generalis*, Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Pelaksanaan hak privat dalam pemilihan pelayanan medis (vaksinasi Covid-19) tentang tidak dapat syarat dan ketentuan khusus, Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. UU No. 36 Tahun 2009 Kesehatan.

Akibat meluasnya penggunaan Covid19 itu sendiri, Presiden Jokowi dinyatakan darurat kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Logikanya Kondisi Darurat Kesehatan Orang Tentu Surplus menjadi berbeda dari Normal. Diperiksa Asas Hukum *lex Spesialis derogat lex generalis*, Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Pelaksanaan hak privat dalam pemilihan pelayanan medis (vaksinasi Covid-19) tentang tidak dapat syarat dan ketentuan khusus, Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. UU No. 36 Tahun 2009 Kesehatan .

Logika Darurat Kesehatan Komunitas Tentu saja mempunyai kelebihan sebesar, yg tidak sama menggunakan pada keadaan normal Diperiksa Asas Hukum *le Spesialis derogat lex generalis*, Undang-undang Nomor 36 2009 Pelaksanaan hak privat dalam pemilihan pelayanan medis (vaksinasi Covid-19) tentang 444 tidak dapat syarat dan ketentuan khusus. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. UU No. Kesehatan 36 tahun 2009.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur secara jelas pemberian vaksinasi sebagai bagian dari kewajibannya. Undang-undang tersebut hanya mengatur vaksin sebagai upaya kesehatan karantina, artinya tidak ada ungkapan yang jelas yang mengatakan bahwa vaksin adalah kewajiban. Dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelayanan kesehatan merupakan hak. Oleh karena itu, dapat juga dijelaskan bahwa vaksinasi merupakan bagian dari pelayanan kesehatan dan setiap orang berhak mendapatkannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban memiliki arti harus diselesaikan, tidak dapat dilaksanakan (dilepaskan), dan hak dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang patut atau layak diterima.

Pada prinsipnya, setiap orang berhak memilih pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, "Setiap orang berhak menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya." Menurut peraturan tersebut, secara hukum, vaksinasi Covid-19 adalah hak pribadi dan bagian dari pilihan layanan medis mereka. Namun, jika struktur hukum digunakan secara sistematis (mengacu pada sistem peraturan perundang-undangan yang komprehensif) dan konteks (keadaan aktual), maka ketika dikaitkan dengan kedaruratan kesehatan dan kedaruratan kesehatan masyarakat, hak individu terkait vaksinasi Covid-19 akan menjadi hak individu. diubah menjadi hak publik. Penyakit menular yang mempengaruhi terwujudnya hak atas kesehatan pada masyarakat luas, yang akibatnya menjadi tanggungjawab konstitusional pemerintah.

Berkaitan dengan perlindungan konstitusional terhadap hak atas kesehatan mental tercermin dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 menetapkan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan bertempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak atas pelayanan kesehatan".

Mengenai kewajiban negara terkait hal tersebut dalam pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyedia pelayanan pelayanan umum yang layak hal ini menunjukkan bahwa hak kesehatan termasuk di dalamnya kesehatan mental dilindungi secara konstitusional. Disebutkannya konsep mengenai hak asasi yang berkaitan dengan kesehatan tersebut, maka negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak tersebut.

UU No. 6 tahun 2018, Karantina Kesehatan dan UU No. 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular mengesampingkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait pengaturan substansi yang memiliki koherensi.

Untuk Vaksinasi Covid19 sebagai Bagian Kesehatan dan Solusi Wabah Infeksi Domain Hak Publik Bingkai Dapatkan Jaminan dan Semakin Cocok. Tanpa adanya (kewajiban) vaksinasi, seseorang bisa menjadi causa bagi penularan wabah penyakit (Covid-19) dan membahayakan hak publik (masyarakat) untuk memperoleh jaminan dan pemenuhan kesehatan, maka dari itu, ancaman sanksi pidana terkait kewajiban vaksinasi Covid-19 sebagai instrumen perlindungan hak publik khususnya terkait pemenuhan hak atas kesehatan dan perlindungan dari wabah penyakit menular yang memiliki basis filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam kerangka sistem hukum maupun legitimasi konstitusional.

Peraturan daerah yang menyatakan bahwa masyarakat yang menolak vaksin Covid-19 akan dikenakan denda. Misalnya, DKI Jakarta masuk dalam Perda DKI Jakarta

Nomor 2 Tahun 2020 tentang pencegahan Covid-19. 19 akan dihukum dengan denda paling banyak Rp5.000.000.

Sanksi diatas merupakan contoh sanksi tidak tepat dalam pengenaan sanksi bagi yang menolak vaksinasipasal pada perda tersebut bertentangan dengan Undang-Undang maupun hak atas kesehatan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Dalam UU Penanggulangan wabah penyakit, sanksi pidana maksimal Rp 1.000.000. Lantas bagaimana Perda yang secara struktural berada dibawah UU, dapat mengeluarkan denda hingga Rp. 5.000.000.

Termasuk sanksi juga harus sesuai dengan apa yang diatur oleh undang-undang. Beberapa peraturan perundang-undangan terlihat penerapan sanksinya sangat luas, terutama sanksi pidana. Sanksi yang tidak tepat mengakibatkan batal atau tidak berlakunya undang-undang yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan salah satu asas yang harus diperhatikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu usability dan usability. Artinya, semua peraturan itu dirumuskan perlu dan berguna untuk mengatur masyarakat, bangsa, dan kehidupan bangsa. Akibat nyata lainnya adalah sanksi yang diatur dalam undang-undang dan peraturan tersebut tidak mencakup bidang-bidang penting tersebut dan sulit untuk ditegakkan.

Ridvan Hr secara singkat menjelaskan bahwa hukum administrasi berarti hubungan antara pemerintahan atau penggunaan aturan untuk mengatur penyelenggaraan suatu pemerintahan. Jum Anggriani telah menjelaskan bahwa hukum tata usaha negara yang dimaksud adalah segala aturan, termasuk peraturan yang menjadi pedoman bagi lembaga negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan. Di sisi lain, menurut Black's Law Dictionary, hukum administrasi adalah bidang hukum publik yang berurusan dengan berbagai lembaga berdaulat yang dianggap bergerak dan merinci sifat operasi mereka pada masalah-masalah seperti pengumpulan pendapatan dan pengaturan. . Angkatan Darat dan Angkatan Laut, Kewarganegaraan dan Naturalisasi, Kebersihan, Hukum Buruk, Polisi, Keamanan Publik dan Moralitas.

Pada suatu Undang-Undang hendaknya hukuman yang diatur pertama kali adalah sanksi administratif atau hukuman perdata, sedangkan untuk sanksi pidana diatur atau diletakkan menjadi bentuk pengenaan hukuman terakhir. Bahkan setara spesifik terkait vaksinasi, wakil menteri hukum serta hak asasi manusia republik Indonesia prof. Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan bahwa Undang-Undang wabah penyakit menular maupun undang-undang karantina kesehatan adalah hukum administrasi yang diberi sanksi pidana sebagai akibatnya disebut juga 'hukum pidana administrasi. Oleh karena itu, sanksi pidana dalam konteks ini merupakan upaya terakhir untuk menegakkan hukum pidana ketika lembaga penegak hukum lainnya gagal. Dalam demokrasi, penggunaan paksaan harus diminimalkan dan harus dilakukan dengan cara yang meyakinkan jika memungkinkan. Dalam praktik sebelumnya, penggunaan paksaan yang ketat melibatkan biaya tinggi selain organisasi yang ketat.

Jenis sanksi dan denda administratif yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 antara lain: penundaan atau pemutusan jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau pemutusan pelayanan administrasi pemerintahan; dan atau denda. Pengaturan sanksi administratif dilaksanakan oleh kementerian, lembaga publik, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya. Adalah contoh yang akan menjadi keputusan pemerintah yang sangat tepat terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi.

## Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa vaksinasi dalam rangka penanganan Covid-19 adalah hak dan kewajiban masyarakat Indonesia. Mereka memiliki hak untuk mengelola manfaat medis, tetapi dalam konteks pandemi Covid-19, untuk mencapai tujuan nasional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh pertumpahan darah di Indonesia, dalam hal ini diri kita sendiri dari Covid, jika orang yang tidak divaksinasi justru dapat menularkan virus kepada orang lain. , kita bisa membatasi hak itu. Termasuk perlindungan hak asasi individu untuk melindungi virus dan untuk mencapai hak untuk hidup sehat.

Vaksinasi yang pada mulanya ialah suatu hak bagi seorang bisa berubah sebagai suatu kewajiban mengingat negara pada keadaan darurat serta selanjutnya artinya berkaitan dengan kewajiban asasi manusia untuk menghargai hak asasi orang lain, dalam hal ini adalah hak atas kesehatan orang lain. Untuk mendukung terlaksananya vaksinasi ini agar supaya tidak ada yang menolak maka perlu kiranya pemberian sanksi terhadap masyarakat yang menolaknya dalam hal ini sanksi yang paling tepat adalah sanksi administrasi.

Adapun terkait sanksi administrasi dalam pemberlakuan kewajiban vaksinasi merupakan sanksi yang paling tepat dan efektif. Sedangkan sanksi pidana sebaiknya tetap menjadi suatu sarana terakhir (*ultimum remedium*) apabila pranata pranata lainnya tidak berfungsi. Namun, tidak menutup kemungkinan melihat situasi syarat di Indonesia semakin memburuk akibat Covid-19, sehingga dimungkinkan untuk menyelamatkan Indonesia bersama segenap unsurnya dari kondisi yang kian memburuk tersebut, dengan penerapan hukuman pidana dapat diberlakukan..

#### Daftar Pustaka

1. Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum – Suatu Kajian Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
2. N.M. Spelt & J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, YURIDIKA, Surabaya, 1993.
3. Indroharto, *Usaha Memahami Undang - Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan, 1994).
4. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa.2006).
5. Bambang Suheryadi, *Kedudukan Sanksi Pidana dan Sanksi/Tindakan Administrasi dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro. 2002.
6. Philipus M. Hadjon, “ Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup” dalam B. Arief Sidharta, ed., ed., *Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak* (Sebuah Tanda Mata bagi 70 ahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin. S.H), PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 1996.
7. W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Sinar Grafika, 2018).
8. Philipus M Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum (wet en rechtmatig bestuur)*, Makalah – Bahan Penataran Hukum Administrasi, Kerjasama Utrecht Universitiet dan Universitas Airlangga, 1992. Lihat juga Philipus M Hadjon, *Pemerintahan menurut hukum (Wet-en Rechtmatig Bestuur)*, dalam *Jurnal Yuridika*, Surabaya, 1992.
9. J.B.J.M ten Berge, *Course Book, Recent Development in General Administrative Law in he Netherland*, yang dikutip oleh Reynaldo Sembiring (dkk), Edisi Pertama, *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Indonesia Center for Environmental, Jakarta, 2014.
10. J.J Oostenbrink, *Administratief Sancties*, (Den Haag : Vuga Boekerij, 1967).
11. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa. 2006).
12. Adelia, rahman Indriaswari Susanto, Antonius Havik Indradi, *Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19*, (Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2020).
13. Imas Novita Juaningsih, “Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Sosial & Budaya*, Vol. 7 No. 6 (2020).
14. Sri Nur Hari Susanto, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2019.
15. Imas Novita Juaningsih, “Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Sosial & Budaya*, Vol. 7 No. 6 (2020).

16. Nabila, whindy salsa. "hak dan kewajiban masyarakat indonesia terhadap pelaksanaan vaksinasi covid-19." (2021).
17. Gandryani, Farina, and Fikri Hadi. "PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA: HAK ATAU KEWAJIBAN WARGA NEGARA." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10.1 (2021).
18. Wikipedia, Pandemi COVID-19, 2020, dalam [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_COVID-19](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19)